



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo
2. Tempat lahir : Gaya Baru (Lampung Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Marga Kecamatan Ambung Tinggi
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD WAHYUDI BIN BAMBANG SUTEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396, An: Nanang Riadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396.

dikembalikan kepada saksi korban Nanang Riadi Bin Kusmianto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Bin BAMBANG SUTEJO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, tepatnya di teras rumah Saksi Nanang Riadi Bin Kusmianto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo sedang menumpang tidur di rumah saksi Nanang Riadi Bin Kusmianto yang beralamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Muhammad Wahyudi bangun dari tidurnya dan melihat saksi Nanang Riadi masih dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa Muhammad Wahyudi berniat untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BD 2113 NW dengan Nomor rangka MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin JFZ1E2386396 milik saksi Nanang Riadi dengan cara tanpa ijin dari saksi nanang terdakwa Muhammad Wahyudi mengambil kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dari atas lemari baju di dalam kamar saksi Nanang Riadi kemudian membawa kunci motor Honda Beat tersebut ke teras depan rumah saksi nanang dan melihat Sepeda Motor Honda Beat yang diparkirkan oleh saksi nanang dalam kondisi setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menyalakan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Daerah Lampung utara dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

----- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi M. Wahyu Elmado Bin Wahyudi dan saksi Marcelino Angel Sugara Bin Markis yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mukomuko dibantu dengan anggota Kepolisian Daerah Lampung Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo dan ditemukan Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BD 2113 NW dengan Nomor rangka MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin JFZ1E2386396 yang merupakan milik saksi Nanang Riadi berada dalam penguasaan terdakwa Muhammad Wahyudi.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nanang Riadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDER

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Bin BAMBANG SUTEJO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, tepatnya di teras rumah Saksi Nanang Riadi Bin Kusmianto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo sedang menumpang tidur di rumah saksi Nanang Riadi Bin Kusmianto yang beralamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Muhammad Wahyudi bangun dari tidurnya dan melihat saksi Nanang Riadi masih dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa Muhammad Wahyudi berniat untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BD 2113 NW dengan Nomor rangka MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin JFZ1E2386396 milik saksi Nanang Riadi dengan cara tanpa ijin dari saksi nanang terdakwa Muhammad Wahyudi mengambil kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dari atas lemari baju di dalam kamar saksi Nanang Riadi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membawa kunci motor Honda Beat tersebut ke teras depan rumah saksi nanang dan melihat Sepeda Motor Honda Beat yang diparkirkan oleh saksi nanang dalam kondisi setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menyalakan dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Daerah Lampung utara dan Sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

----- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi M. Wahyu Elmado Bin Wahyudi dan saksi Marcelino Angel Sugara Bin Markis yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mukomuko dibantu dengan anggota Kepolisian Daerah Lampung Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo dan ditemukan Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BD 2113 NW dengan Nomor rangka MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin JFZ1E2386396 yang merupakan milik saksi Nanang Riadi berada dalam penguasaan terdakwa Muhammad Wahyudi.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nanang Riadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG RIADI BIN KUSMIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu Honda beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Noka : MH1JFZ127JK381532 dan Nosin : JFZ1E-2386396, STNK An: Nanang Riad milik saksi;
 - Bahwa pelaku mengambil kunci sepeda motor yang saksi simpan di atas lemari baju di dalam kamar saksi lalu mengambil tanpa izin dari saksi sepeda motor saksi yang berada di teras rumah milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa WAHYUDI karena Terdakwa WAHYUDI adalah rekan saksi yang sekitar seminggu telah menginap di rumah saksi untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. ADI GUNAWAN BIN KUSMIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 07.00 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko saksi Nanang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu Honda beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Noka : MH1JFZ127JK381532 dan Nosin : JFZ1E-2386396, STNK An: Nanang Riadi yang merupakan sepeda motor milik saksi NANANG yang adalah Kakak saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku mengambil kunci sepeda motor yang saksi simpan di atas lemari baju di dalam kamar saksi lalu mengambil tanpa izin dari saksi sepeda motor saksi yang berada di teras rumah milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa WAHYUDI karena Terdakwa WAHYUDI adalah rekan Kakak saksi yang sekitar seminggu telah menginap di rumah saksi untuk mencari pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor saksi telah dikuasai saksi NUR warga sungai seri Kec. Lunang Silaut Kab. Pessel- Sumbar.
 - Bahwa kerugian yang dialami Kakak saksi akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu Honda beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nosin : JFZ1E-2386396, STNK An: Nanang Riadi yang merupakan sepeda motor milik saksi NANANG.
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin kepada saksi NANANG yang simpan di atas lemari baju di dalam kamar saksi NANANG lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi NANANG ke Lampung Utara untuk digunakan Terdakwa sehari-hari dengan dikendari oleh Terdakwa sendiri dari rumah saksi ke rumah Terdakwa yaitu Lampung Utara.
 - Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sehari-hari.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396, An: Nanang Riadi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu Honda beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nosin : JFZ1E-2386396, STNK An: Nanang Riadi yang merupakan sepeda motor milik saksi NANANG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin kepada saksi NANANG yang simpan di atas lemari baju di dalam kamar saksi NANANG lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi NANANG ke Lampung Utara untuk digunakan Terdakwa sehari-hari dengan dikendari oleh Terdakwa sendiri dari rumah saksi ke rumah Terdakwa yaitu Lampung Utara.
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "malam" menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan yang dimaksud dengan "pekarangan yang tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor saksi yaitu Honda beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nosin : JFZ1E-2386396, STNK An: Nanang Riadi yang merupakan sepeda motor milik saksi NANANG dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tanpa sepengetahuan dan izin kepada saksi NANANG yang simpan di atas lemari baju di dalam kamar saksi NANANG lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi NANANG ke Lampung Utara untuk digunakan Terdakwa sehari-hari dengan dikendari oleh Terdakwa sendiri dari rumah saksi ke rumah Terdakwa yaitu Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nanang untuk menjadi dalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin saksi Nanang, dimana sepeda motor tersebut termasuk kategori "benda" karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik saksi Nanang, dan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 wib sehingga masuk dalam kategori waktu "malam" yang disyaratkan menurut Pasal 98 KUHP, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam "rumah" saksi Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396, An: Nanang Riadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396.

yang telah disita dari saksi NANANG RIADI BIN KUSMIANTO, maka dikembalikan kepada saksi NANANG RIADI BIN KUSMIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nanang Riadi bin Kusmianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Bambang Sutejo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396, An: Nanang Riadi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BD 2113 NW, Nomor Rangka : MH1JFZ127JK381532 dan Nomor Mesin : JFZ1E-2386396.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NANANG RIADI BIN KUSMIANTO;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2019, oleh kami, Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Mkm